



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

BERLIANA PASARIBU, Tempat/ Tanggal Lahir Pakkat / 16 Januari 1977, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Perumahan Taman Lestari D8 No.7 Rt.03 Rw.13, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, tanggal 24 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 314/Pdt.P/2020/PN. Btm, tanggal 31 Oktober 2020 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada Surat Pengantar Domisili Nomor 786/Rt.03 Rw.13/PTL/2020, yang dikeluarkan oleh RT.03 Kelurahan Kebing, Kecamatan Batu Aji Kota Batam, tertanggal 23 Februari 2020 .

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama ERIANTO SIHOMBING, pada TANGGAL 14 APRIL 2013, Di BATAM, sesuai dengan KUTIPAN AKTA PEDRKAWINAN, Nomor 1755/PKW-CS-BTM/2013, tertanggal 14 APRIL 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam atas nama : **ERIAN TO SIHOMBING dengan BERLIANA PASARIBU** .

3. Bahwa pada Hari SENIN, tanggal 12 OKTOBER 2015, Pukul 03.00 Wib, di RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H.ADAM MALIK MEDAN, Suami Pemohon yang bernama ERIANTO SIHOMBING, Telah Meninggal Dunia, Sesuai dengan

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 017/SKK/KIBING/X/2015, tertanggal 22 Oktober 2015, Yang dikeluarkan oleh LURAH KEBING, atas nama **ERIANTO SIHOMBING**.

4. Bahwa dari Perkawinan Pemohon (BERLIANA PASARIBU) dengan Almarhum ERIANTO SIHOMBING tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak masing-masing bernama :

1. REGINA SIHOMBING,SL , Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 18 SEPTEMBER 2002.
2. RINI SIHOMBING,SL, Perempuan , lahir di Batam, pada tanggal 02 NOVEMBER 2004.
3. PETRUS FIRMANDO SIHOMBING,SL, Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 5 JULI 2007.
4. GITASARI SIHOMBING,SL, Perempuan, Lahir di Batam, 28 DESEMBER 2012.
5. Bahwa selama hidup Almarhum **ERIANTO SIHOMBING** dengan Pemohon tidak pernah bercerai hingga Almarhum **ERIANTO SIHOMBING** meninggal dunia.
6. Bahwa semasa hidup Almarhum dan Pemohon memiliki Sebidang Tanah Beserta Bangunan yang terletak di Kota Batam, Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Kibing, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau. dengan **SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN No. 1034/2011 dan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.1774**, atas nama Almarhum Suami Pemohon yaitu : **ERIANTO SIHOMBING**.
7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Menjual Dan/ Atau Menjaminkan **SEBIDANG TANAH BESERTA BANGUNAN SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN No. 1034/2011, SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.1774**,Terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam,Kecamatan Batu Aji,Kelurahan Kibing, untuk kelangsungan kebutuhan hidup Anak-Anak Pemohon dan juga untuk biaya sekolah (Pendidikan) Anak-Anak Pemohon.
8. Bahwa saat ini Anak-anak Pemohon masih belum dewasa belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan/ menjaminkan harta warisan (Harta Gono Gini) tersebut, maka harus di wakili oleh seorang Wali dan Pemohon sebagai Ibu/orang tua kandungnya (Orang Tuanya) yang masih hidup berhak untuk menjadi Walinya untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan Hukum sehubungan dengan Penjualan/ Menjaminkan Sebidang

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Beserta Bangunan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN No. 1034/2011,

SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.1774 tersebut.

9. Bahwa oleh karena Anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memberi izin kepada Pemohon Dan Anak Pemohon Guna untuk Menjual Dan/ Atau Menjaminkan Sebidang Tanah Beserta Bangunan **SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN No. 1034/2011, SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.1774**, tersebut .

10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam kiranya berkenan memberi Izin kepada Pemohon sebagai Wali Anak-anak Pemohon untuk Menjual Dan/ Atau Menjaminkan Sebidang Tanah Beserta Bangunan **SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN No. 1034/2011, SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.1774**, tersebut Atas Nama Almarhum Suami Pemohon bernama **ERIAN TO SIHOMBING** ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PEMOHON memohon kehadiran Bapak untuk dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan Wali dan Izin Menjual yang 'Amarnya' berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak-Anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu :
 - a. REGINA SIHOMBING,SL, Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 18 SEPTEMBER 2002.
 - b. RINI SIHOMBING,SL, Perempuan , lahir di Batam, pada tanggal 02 NOVEMBER 2004.
 - c. PETRUS FIRMANDO SIHOMBING, SL, Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 5 JULI 2007.
 - d. GITASARI SIHOMBING,SL, Perempuan, Lahir di Batam, 28 DESEMBER 2012.

- 3 Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan Hukum sebagai Wali untuk mewakili kepentingan Anak-Anak Pemohon maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri untuk Menjaminkan/ Menjual Harta Warisan yang merupakan Hak dan Bagian dari Anak-Anak Pemohon juga, berupa :

- SEBIDANG TANAH BESERTA BANGUNAN SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN No.1034/2011, SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.1774, Yang Terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4101/Kep.1/Pdt.2020/PN. Btm., Atas Nama Almarhum Suami Pemohon

bernama : ERIANTO SIHOMBING.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau

Apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Batam berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon hadir sendiri di persidangan dan menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 172/016/KI-CS-BTM/2008, Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 22-04-2008 , diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 37/099/KI-CS-BTM/2013, Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 18-10-2013, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 173/016/KU-CS-BTM/2008, Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 22-04-2008, diberi tanda P- 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 174/016/KU-CS-BTM/2008, Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 22-04-2008, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1756/PKW-CS-BTM/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam, tertanggal 14 April 2013, diberi tanda P- 5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/200/DP/2015 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Simlaungun Kecamatan Dolok Panribuan Nagori Dolok Parmonangan tertanggal 15 Oktober 2015, diberi tanda P- 6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 017/SKK/KIBING/X/2015 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Batam Kecamatan Batu Aji Kelurahan Kibing tertanggal 22 Oktober 2015, diberi tanda P- 7 ;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No : 1207231401160013, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 19-02-2016, diberi tanda P- 8 ;
9. Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 786/RT.03/RW.13/PTL/2020 yang dikeluarkan kelurahan Kibing Kota Batam tertanggal 23 Februari 2020, diberi tanda P- 9 ;

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan Waris tertanggal 22 Oktober 2015, diberi

tanda P- 10 ;

11. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1774, diberi tanda P-11 ;

12. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1034/2011, diberi tanda P-12 ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-12 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, seluruh Surat Bukti tersebut telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **BERLINA PASARIBU :**

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon karena saya kakak kandung pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Erianto Sihombing ;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon (BERLIANA PASARIBU) dengan Almarhum ERIANTO SIHOMBING tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak masing-masing bernama :

1. REGINA SIHOMBING,SL , Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 18 SEPTEMBER 2002.

2. RINI SIHOMBING,SL, Perempuan , lahir di Batam, pada tanggal 02 NOVEMBER 2004.

3. PETRUS FIRMANDO SIHOMBING,SL, Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 5 JULI 2007.

4. GITASARI SIHOMBING,SL, Perempuan, Lahir di Batam, 28 DESEMBER 2012

- Bahwa setahu Saksi, suami pemohon yang bernama Erianto Sihombing telah meninggal dunia tertanggal 12 Oktober 2015 karena sakit ;
- Bahwa setahu Saksi, semasa hidup Almarhum dan Pemohon memiliki Sebidang Tanah Beserta Bangunan yang terletak di Kota Batam, Kecamatan

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Batu Aji, Kelurahan Kibing, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau. dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1034/2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1774, atas nama Almarhum Suami Pemohon yaitu Erianto Sihombing

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk Menjual Dan/ Atau Menjaminkan Sebidang Tanah Beserta Bangunan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1034/2011, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1774, Terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Kibing, untuk kelangsungan kebutuhan hidup Anak-Anak Pemohon dan juga untuk biaya sekolah (Pendidikan) Anak-Anak Pemohon
- Bahwa hingga saat ini sebidang tanah tersebut belum pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun juga ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak –anak Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

2. LAMTIUR BR NAINGGOLAN :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon karena saya adik ipar pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Erianto Sihombing ;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon (BERLIANA PASARIBU) dengan Almarhum ERIANTO SIHOMBING tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak masing-masing bernama :

1. REGINA SIHOMBING,SL , Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 18 SEPTEMBER 2002.

2. RINI SIHOMBING,SL, Perempuan , lahir di Batam, pada tanggal 02 NOVEMBER 2004.

3. PETRUS FIRMANDO SIHOMBING,SL, Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 5 JULI 2007.

Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1034/2011, Saksi, Perempuan, Lahir di Batam, 28

DESEMBER 2012

- Bahwa setahu Saksi, suami pemohon yang bernama Erianto Sihombing telah meninggal dunia tertanggal 12 Oktober 2015 karena sakit ;
- Bahwa setahu Saksi, semasa hidup Almarhum dan Pemohon memiliki Sebidang Tanah Beserta Bangunan yang terletak di Kota Batam, Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Kibing, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau. dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1034/2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1774, atas nama Almarhum Suami Pemohon yaitu Erianto Sihombing
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk Menjual Dan/ Atau Menjaminkan Sebidang Tanah Beserta Bangunan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1034/2011, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1774, Terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Kibing, untuk kelangsungan kebutuhan hidup Anak-Anak Pemohon dan juga untuk biaya sekolah (Pendidikan) Anak-Anak Pemohon
- Bahwa hingga saat ini sebidang tanah tersebut belum pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun juga ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak –anak Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pemberian ijin kepada Pemohon untuk dapat bertindak sebagai Wali mewakili kepentingan 4 (empat) orang anak yang belum dewasa, Khusus untuk mengalihkan, mengagunkan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhumah istrinya ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri membaca dan mencermati isi Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemohon adalah suami yang sah dari Almarhum ERIANTO SIHOMBING yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 12 Oktober 2015 ? ;
2. Apakah Pemohon adalah istri dari anak-anak yang masih di bawah umur yaitu Regina Sihombing,SL, Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 18 September 2002. Rini Sihombing,SL, Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 02 NOVEMBER 2004. Petrus Firmando Sihombing,SL, Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 5 Juli 2007. Gitasari Sihombing,SL, Perempuan, Lahir di Batam, 28 Desember 2012 ?
3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhumah ERIANTO SIHOMBING (suami Pemohon) ada memiliki sebidang Tanah Beserta Bangunan yang terletak di Kota Batam, Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Kibing, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau ? ;
4. Apakah benar, maksud Pemohon mengalihkan mengagunkan atau menjual tanah maupun rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Ad. 1. Apakah Pemohon adalah suami yang sah dari Almarhum ERIANTO SIHOMBING yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 12 Oktober 2015 ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8, Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Erianto Sihombing;
- Bahwa ternyata, istri Pemohon yang bernama Erianto Sihombing tersebut telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 12 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari Almarhum Erianto Sihombing yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 12 Oktober 2015;

Ad. 2. Apakah Pemohon adalah istri dari anak-anak yang masih di bawah umur yaitu Regina Sihombing,SL, Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 18 September 2002. Rini Sihombing,SL, Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 02 NOVEMBER 2004. Petrus Firmando Sihombing,SL, Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 5 Juli 2007. Gitasari Sihombing,SL, Perempuan, Lahir di Batam, 28 Desember 2012 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhum Erianto Sihombing, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Regina Sihombing,SL, Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 18 September 2002. Rini Sihombing,SL, Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 02 NOVEMBER 2004. Petrus Firmando Sihombing,SL, Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 5 Juli 2007. Gitasari Sihombing,SL, Perempuan, Lahir di Batam, 28 Desember 2012

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari 4 (empat) orang anak yaitu Regina Sihombing,SL, Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 18 September 2002. Rini Sihombing,SL, Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 02 NOVEMBER 2004. Petrus Firmando Sihombing,SL, Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 5 Juli 2007. Gitasari Sihombing,SL, Perempuan, Lahir di Batam, 28 Desember 2012 dan pemohon adalah Ibu kandung mereka, oleh karenanya menurut hukum, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa ia adalah Ibu kandung dari 4 (empat) orang anak tersebut ;

Ad. 3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhumah Erianto Sihombing (suami Pemohon) ada memiliki sebidang Tanah Beserta Bangunan yang terletak di

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.
Kota Batam, Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Kibing, Kota Batam – Provinsi
Kepulauan Riau ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhum Erianto Sihombing, mereka telah memiliki dengan cara dibeli yaitu Sebidang Tanah Beserta Bangunan yang terletak di Kota Batam, Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Kibing, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau. dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1034/2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1774
- Bahwa ternyata, Bukti Kepemilikan atas tanah maupun rumah tersebut saat ini tetap dalam penguasaan Pemohon dan belum pernah dialihkan kepada siapapun juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Almarhum Erianto Sihombing (Suami Pemohon) ada memiliki sebidang Tanah Beserta Bangunan yang terletak di Kota Batam, Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Kibing, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau. dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1034/2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1774

Ad. 4. Apakah benar, maksud Pemohon mengalihkan mengagunkan atau menjual tanah maupun rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-12 yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhumah Erianto Sihombing, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Regina Sihombing,SL, Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 18 September 2002. Rini Sihombing,SL, Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 02 NOVEMBER 2004. Petrus Firmando Sihombing,SL, Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 5 Juli 2007. Gitasari Sihombing,SL, Perempuan, Lahir di Batam, 28 Desember 2012 ;

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Pengadilan Negeri) orang anak Pemohon tersebut belum dewasa dan masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan yang harus ditanggung sendiri oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya ;

- Bahwa ternyata, anak-anak Pemohon tersebut tinggal dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan 4 (Empat) orang anaknya tersebut selama ini tinggal di rumah ;
- Bahwa Pemohon berniat untuk menjual rumahnya tersebut karena sangat membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, Pengadilan Negeri akhirnya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hukum, Pemohon adalah Pemohon yang beriktikad baik dan orang yang cakap untuk memegang kekuasaan sebagai Wali dan orangtua dari seorang anaknya yang belum dewasa tersebut ;
2. Bahwa untuk kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut adalah patut bagi Pemohon untuk mengalihkan, mengagunkan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas sebidang Tanah Beserta Bangunan yang terletak di Kota Batam, Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Kibing, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau. dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1034/2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1774

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Negeri juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi halangan bagi Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama untuk ditunjuk menjadi wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa tersebut sebagaimana dapat dipedomani dalam Pasal 345 KUHPdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 47, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 KUHPdata serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak-Anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu :

- a. **REGINA SIHOMBING,SL**, Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 18 SEPTEMBER 2002.
- b. **RINI SIHOMBING,SL**, Perempuan , lahir di Batam, pada tanggal 02 NOVEMBER 2004.
- c. **PETRUS FIRMANDO SIHOMBING, SL**, Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 5 JULI 2007.
- d. **GITASARI SIHOMBING,SL**, Perempuan, Lahir di Batam, 28 DESEMBER 2012.

3 Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan Hukum sebagai Wali untuk mewakili kepentingan Anak-Anak Pemohon maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri untuk Menjaminkan/ Menjual Harta Warisan yang merupakan Hak dan Bagian dari Anak-Anak Pemohon juga, berupa : **SEBIDANG TANAH BESERTA BANGUNAN SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN No.1034/2011, SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No.1774, Yang Terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Kibing, Atas Nama Almarhum Suami Pemohon bernama : ERIANTO SIHOMBING.**

4 Menghukum pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 04 Maret 2020 oleh kami Jasael, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suhesti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suhesti

Jasael, SH.MH

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,-

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp. 6.000,-
- ATK	Rp. 10.000,-
- Risalah Penggilan	Rp. 70.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 0.00,-
- Biaya Sumpah	Rp. 10.000,-
- PNBP Surat Kuasa	Rp. 50.000,-
- PNBP Pemberitahuan Putusan.	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)